

**KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA
BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG
DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI
MENGATASNAMAKAN LEMBAGA
(Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG
NPM. 1606200358**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG
NPM : 1606200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:


1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

1. 

2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

2. _____

3. FAISAL, S.H., M.Hum.

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG
NPM : 1606200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Desember 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG
NPM : 1606200358
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Desember 2020

Pembimbing

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifah Suwandini Tanjung
NPM : 1606200358
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA (Studi Putusan No.11/Pid/2019.PT.TJK)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Desember 2020

Saya yang menyatakan



NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG
NPM : 1606200358
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)
Pembimbing : FAISAL S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-7-2020	Persejuaan Jurdul	
3-8-2020	Perbaikan & Ruisi Jurdul dan Ruis	
11-8-2020	Bimbingan Proposal	
13-8-2020	Revisi Proposal mtd di Sumsut	
7-9-2020	Bimbingan Skripsi Ruisi Nama Baik	
14-9-2020	Revisi I, TP, Revisi II	
3-11-2020	Hasil penelitian, Kumpul, dan	
10-11-2020	Abstrak, Daftar Pustaka	
5-12-20	Revisi di proposal mtd di Sumsut	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof.Dr. IIA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL S.H., M.Hum)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH YANG DILAKUKAN DALAM DEMONSTRASI MENGATASNAMAKAN LEMBAGA

(Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)

NUR AFIFAH SUWANDINI TANJUNG

NPM. 1606200358

Penyampaian pendapat yang disuarakan di muka umum terhadap pejabat pemerintah haruslah sesuai dengan etika dan sopan santun yang tidak mencederai hak orang lain yang merupakan subjek pribadi. Sebab penyampaian pendapat yang menyinggung hak pribadi seseorang termasuk dalam perbuatan pidana yang menyerang kehormatan orang lain atau dapat juga disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.

Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah tertuang dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Modus pencemaran nama baik, dimana para pelaku melakukan dengan cara melakukannya pada saat demonstrasi berlangsung, dengan menunjukan pencemaran tersebut kepada diri pribadi pejabat pemerintah daerah, serta para pelaku melakukannya dengan mengatasnamakan lembaga agar pihak kepolisian tidak menyadari bahwa para pelaku mencemarkan nama baik pejabat pemerintah tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dimana Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya terletak pada beratnya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.

Kata Kunci: Kajian Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik, Pejabat Pemerintah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Pidana Atas Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya Muhammad Irwan Tanjung dan Ibu saya Sunarsih yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan tak pernah mengeluh dalam membesarkan saya, serta memotivasi saya untuk menjadi anak yang percaya diri, pekerja keras, mandiri, rendah hati.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Ibu Prof. Assoc. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Faisal, S.H.,M.Hum selaku pembimbing, kepada Bapak Zainuddin,SH,.M.H selaku penguji I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku penguji II yang dengan penuh perhatian mereka telah memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Begitu juga kepada adik-adik saya Bagus Hari Setya Tanjung, Suci Fadilah Tanjung, Sepupu saya Zuliya Fatmawaty, Imam Wijaya dimana mereka merupakan orang yang mendorong dan menghibur saya dalam susah maupun senang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Begitu juga dengan sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada Amico (Ros Intan Hasinah Hsb, Reysha Fadhillah Kamal, Melati Ramadhani, Ridho Darmawan, Kahfi Wiratama, Muhammad Faqih Bahari, Ricky Ramadhan, Ardi Suwanda) yang telah menemani dan selalu menjadi sahabat saya sejak pertama kali saya menginjakkan kaki diuniversitas, terima kasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

9. Kepada teman-teman saya yang sangat berarti Aulia Rahma Djiwandani, Muhammad Rizky Maulana, Tri Bagus Satrio, Lenny Marryani Manik, Khairunisa Herdyani, Tirtaningrum, Yulia Putri Anggreini, yang juga turut membantu dan memberikan semangat kepada saya.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 05 Desember 2020
Hormat Saya

Nur Afifah Suwandini Tanjung
NPM:1606200358

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana	14
B. Pencemaran Nama Baik	16
C. Demonstrasi	26
D. Pejabat Pemerintah.....	30
E. Lembaga Swadaya Masyarakat.....	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga.....	35
B. Modus Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga..	45
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk).....	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satu pihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.¹

Salah satu fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan *cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat,

¹ M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 254.

dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.²

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.³

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.⁴

² Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

³ Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 217.

⁴ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media, halaman 145.

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah universal dan absolute. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya relative atau absolute, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan berubah, tapi hanya “ke depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.⁵

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi, maka salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.

⁵ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 258.

⁶ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 43.

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kedudukan dan apresiasi yang tinggi kepada rakyat Indonesia untuk turut serta dalam mengawasi jalannya negara Indonesia dengan cara memberikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Untuk mengatur serta menjamin tentang hak ini maka dikeluarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Sebagaimana Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dari rumusan pasal ini diartikan bahwa warga negara mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat di muka umum secara bebas serta adanya kewajiban negara memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kebebasan berpendapat dalam menyuarakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan di muka umum pada dasarnya tetap dibatasi oleh hukum pidana, sebagaimana seseorang yang

menyampaikan sesuatu dalam kegiatan demonstrasi juga harus mementingkan hak pribadi orang lain yang disampaikannya. Penyampaian pendapat yang disuarakan di muka umum terhadap pejabat pemerintah haruslah sesuai dengan etika dan sopan santun yang tidak mencederai hak orang lain yang merupakan subjek pribadi. Sebab penyampaian pendapat yang menyinggung hak pribadi seseorang termasuk dalam perbuatan pidana yang menyerang kehormatan orang lain atau dapat juga disebut sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik.

Contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung 312 K/Pid/2015. Terdakwa terbukti secara sah dengan sengaja di muka umum melakukan penghinaan terhadap suatu kekuasaan pemerintah yang ada di Republik Indonesia yaitu Ketua Pengadilan dan hakim-hakim yang berdinis pada Pengadilan Negeri Marisa yang sedang melaksanakan tugas saat jam dinas. Terdakwa melakukannya dengan berteriak menggunakan mic pengeras suara (toa) yang dipasang di atas mobil Pic Up dan mengeluarkan kata-kata “Ketua Pengadilan pengecut, penghianat yang lari seperti pencuri dan cuma bisa mengambil uang rakyat, babi, penghianat, menyesal ibu anda melahirkan anda, anda tidak mencerminkan sebagai penegak hukum dan ketua pengadilan goblok”, bersamaan dengan itu terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari tangan sebelah kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang saat itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang berjalan masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa, sehingga teriakan kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa dapat didengar oleh orang lain (masyarakat) yang pada saat itu memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa. Perbuatan Terdakwa sengaja menghina di muka umum

terhadap penguasa, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Marisa terbukti telah melanggar Pasal 207 KUHP. Pasal ini bukan tentang orangnya tetapi tentang Kekuasaan di Republik Indonesia.

Contoh kasus lainnya yakni terhadap kasus yang penulis teliti yakni dalam Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk, dimana dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan terhadap para pelaku demonstrasi yang mengatasnamakan lembaga menyuarakan pendapatnya dimuka umum, akan tetapi penyampaian pendapat tersebut di sudutkan para pelaku dengan subjek pribadi pejabat tersebut, sehingga atas perbuatan tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap para pelaku. Atas perbuatan para pelaku tersebut, hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pemidanaan selama 6 bulan penjara, sebagaimana perbuatan pelaku telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengisyaratkan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap seseorang dengan cara tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul: **“Kajian Hukum Pidana Atas Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No. 11/Pid/2019/PT.Tjk)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga?

- b. Bagaimana modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk)?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum pidana atas pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai kajian hukum pidana atas pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga.

2. Untuk mengetahui modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk).

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kajian berawal dari kata kaji yang ditambah dengan imbuhan “an”, sebagaimana kaji merupakan pelajaran.⁷ Sedangkan hukum pidana adalah sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana suatu perbuatan dapat dipidana.⁸ Sehingga kajian hukum pidana menurut saya disini adalah melakukan pengkajian terkait dengan hukum pidana yang mengatur tentang hukuman atau sanksi yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana
2. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.⁹ Dalam penelitian ini pencemaran nama baik menurut saya adalah tindakan seseorang terhadap orang lain yang mana orang lain tersebut merasa direndahkan kehormatannya dihadapan publik.

⁷ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 230.

⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 3.

⁹ Anonim, “Pencemaran Nama Baik”, melalui <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/>, diakses pada tanggal 23 November 2020, Pukul 10.10 Wib.

3. Pejabat adalah orang yang memiliki jabatan, sebagaimana jabatan berasal dari kata “jabat” yang ditambah akhiran-an yang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.¹⁰ Pejabat pemerintah menurut saya adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan Negara.
4. Demonstrasi adalah tindakan bersama yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah, biasanya dilakukan ditempat terbuka, membawa poster-poster atau lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini, demonstrasi menurut saya adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
5. Lembaga adalah organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau membuat suatu usaha tertentu.¹² Menurut pendapat saya mengenai lembaga pada dasarnya adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam kegiatan tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

¹⁰ Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 490.

¹¹ *Ibid.*, halaman 112.

¹² *Ibid.*, halaman 297.

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asrianto Zainal, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari, Tahun 2016 dengan judul Penelitian: “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Penelitian ini mengkaji tentang tindakan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menurut tinjauan hukum pidana beserta Sanksi tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Adnan Fanani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 2018 dengan judul: “Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana dalam hal surat yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai kuasa klien.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada kajian hukum pidana atas pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹³ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁴

¹³ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dalam Surah An-Nisaa' ayat 135, Surah Al-Maidah ayat (8), Surah An-Nur ayat 11, Surah An-Nur ayat 22, serta Hadist (Sunah Rasul) yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari 'Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah ra. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana

Kajian hukum pidana merupakan suatu tinjauan yang meneliti lebih dalam mengenai apa itu hukum pidana secara keilmuan. Sebagaimana sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian ilmu hukum pidana itu sendiri. Sebagaimana ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut. Dengan kata lain ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas menerangkan apa itu hukum pidana.¹⁶

berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari sebagian besar para ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.¹⁷

¹⁶ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 6.

¹⁷ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya dinegara Belanda.¹⁸

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.²⁰

B. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan serta kejahatan terhadap kehormatan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji.

Pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

²⁰ Marlina . *Op. Cit.*, halaman 2.

Pencemaran nama baik adalah dosa besar yang termasuk tindak pidana (jarimah) dalam pandangan Islam. Sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 11 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya kemudian Allah menurunkan Surah An-Nur ayat 22, terkait dengan hukuman orang yang membawa berita bohong, sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا يَأْتَلِ أُولَئِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa pencemaran nama baik atau ghibah diharamkan. Pendapat al-Qurtubhi bahwa ghibah termasuk dosa besar (al-kabaair), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. Segala sesuatu yang merugikan martabat manusia terdapat hukum yang mengaturnya. Hukum yang dimaksudkan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Menurut konteks Maqasid Al-Syari'ah, Al- Syathibi mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ungkapan lain, Al- Syathibi mengatakan bahwa hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba secara mutlak.²¹

Hadisul ifki adalah “berita bohong” yang sangat berbahaya, baik jika dilihat dari segi makna maupun kandungan dan tujuannya yaitu berita murahan dan tuduhan keji yang disebarluaskan oleh sekelompok orang yahudi dan kaum munafik terhadap seorang putri suci, putri seorang shiddiq, yaitu istri seorang Rasulullah yang suci. Dialah kekasih yang dekat di hati Rasulullah SAW bernama Aisyah binti Abu bakar Shiddiq. Dialah istri Rasulullah dan merupakan istri yang paling dicintainya Haditsul Ifki atau “berita bohong” yang dimaksudkan oleh para musuh Islam untuk melukai perasaan Rasulullah SAW dengan cara melemparkan tuduhan palsu terhadap istrinya yang sangat terhormat. Aisyah ra menceritakan kisah berita bohong besar tersebut, yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari ‘Urwah dan lain-lain dari riwayat Aisyah ra beliau berkata: “Biasanya Rasulullah SAW apabila hendak bepergian jauh melakukan undian bagi istri-istrinya, maka siapa

²¹ Mareta Bayu Sugara, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik”, dalam Jurnal Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017, halaman 248.

saja di antara mereka yang bagiannya (undiannya) keluar atas namanya maka dialah yang mendapat bagian ikut pergi bersama beliau.²²

Kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling mengormati. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

²² *Ibid.*

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP “menghina dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan yang berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam), yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.

2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis .

3. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana maksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar.

4. Penginaan Ringan (Pasal 315 KUHP)

Yakni jika penghinaan yang dilakukan ditempat umum yang berupa kata kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.

5. Pengaduan Palsu atau pengadun fitnah (Pasal 317 KUHP)

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Berdasarkan hal tersebut, beberapa bentuk penghinaan yang diterangkan dalam pasal-pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 310 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Terhadap ketentuan pada Pasal 310 KUHP di atas, termasuk dalam kategori suatu penistaan (*smaad*). Dalam hal ini penistaan dibagi dalam dua kualifikasi, yaitu:

a. Penistaan secara lisan

Pencemaran menurut ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan. Tidak perlu dilakukan secara terbuka atau di muka umum, boleh di muka yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui

umum.²³ Apabila rumusan tersebut dirinci, maka pencemaran terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur yang bersifat obyektif

Perbuatan : menyerang

Objek : kehormatan orang, dan nama baik orang

Caranya : dengan menuduh suatu perbuatan tertentu.

2) Unsur yang bersifat subyektif

Kesalahan : sengaja, dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

b. Penistaan secara tertulis

Tulisan (*geschriften*) adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu (*in casu* menyerang kehormatan dan nama baik orang), diatas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi.²⁴

Anak kalimat “jika hal itu dilakukan” dalam rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHP, sama artinya dengan “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan” dalam ayat (1). Sementara anak kalimat “yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum” merupakan unsur khusus pencemaran

²³ Adami Chazawi. 2015. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi maupun Komunal*. Malang: Media Nua Creative, halaman 95.

²⁴ *Ibid.*, halaman 96.

dengan tulisan atau gambaran, yang tidak terdapat dalam Pasal 310 ayat

(1) KUHP.

2. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Ketentuan pada Pasal 311 KUHP di atas, lebih merujuk kepada perbuatan fitnah yang telah dilakukan oleh seseorang. Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagai yang dimuat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, yakni: “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang lain”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan ternyata tidak dapat membuktikan.

Ketentuan hakim untuk meneliti kebenaran tuduhan pelaku terhadap si korban juga dapat diadakan apabila korban adalah seorang pegawai negeri dan ia dituduh melakukan sebuah perbuatan tercela dalam menjalankan jabatan. Konsekuensi dari ketentuan hakim yakni bahwa pemeriksaan perkara beralih pada tindak pidana memfitnah dari Pasal 311 KUHP. Dalam hal ini si pelaku harus membuktikan kebenaran tuduhannya jika ia gagal, maka tuduhan itu dianggap telah diketahui kebohongannya dengan demikian ia dapat dihukum karena memfitnah.

Berdasarkan rumusan Pasal 311 KUHP, dapat diketahui tiga syarat mutlak adanya pencemaran, ialah:

- a. Di dalam fitnah terdapat pencemaran (lisan) atau pencemaran tertulis;
- b. Tuduhan melakukan perbuatan tertentu dalam pencemaran menjadi fitnah bila isi tuduhan tidak benar;
- c. Isi tuduhan yang tidak benar harus diketahui si pembuat.

Semua unsur yang disebutkan adalah masih dalam rangka hubungan yang kuat dengan wujud perbuatan maupun kehendak yang mendorong perbuatan. Oleh karena itu lebih menjamin dan menjunjung tinggi kepastian hukum dalam rangka pembebanan tanggungjawab pidana pada si pembuatnya.²⁵

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.

Delik aduan diperbedakan dari delik yang dapat dituntut karena jabatan. Penuntutan suatu delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau seorang yang berhak mengadu. Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan adalah karena kepentingan pribadi dari yang dirugikan/penderita/yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan perlindungannya. Dengan perkataan lain yang dijadikan alasan untuk menjadi suatu delik aduan ialah bahwa dalam hal-hal tertentu, kepentingan seseorang yang berhak mengadu akan lebih dirugikan apabila perkara itu disidangkan,

²⁵ *Ibid.*, halaman 106.

dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum, apabila perkara itu tidak dituntut karena jabatan.

Delik aduan terbagi atas delik aduan yang sebenarnya (*absolut klachtdelict*) dan delik aduan *nisbi* (*relatif klachtdelict*). Delik aduan yang sebenarnya adalah delik-delik yang ditentukan baru dapat di tuntutan apabila ada pengaduan. Sedangkan delik aduan *nisbi* secara normaliter adalah delik aduan yang dapat dituntut karena jabatan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut, ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya dilanggar apabila apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, di lain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara.

Lain halnya kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari

pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Oleh karena dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan nama baik, maka sudah tentu pengertian pencemaran nama baik pun tidak jelas didefinisikan. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya.

Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan yang akan merugikan nama baik seseorang. Dimana seseorang yang mendapatkan suatu tindak kejahatan akan merasa terhina. Dalam pencemaran nama baik, terdapat 3 hal penting yang ditekankan didalamnya, yaitu:

1. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

2. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

C. Demonstrasi

Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian tentang demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Aksi unjuk rasa adalah satu-satunya gerakan yang mampu mendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentang hal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpihan Hamzah, bahwa gerakan unjuk rasa mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama,

menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa “pongah” dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan unjuk rasa dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.²⁶

Demonstrasi atau unjuk rasa menurut pandangan ajaran Islam merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (*Rights to truth*). Bagi orang beriman terlekat kewajiban baginya untuk menyatakan kebenaran, pendapat yang benar tanpa harus merasa takut meskipun itu pahit baginya, “*Kullil Haq’u Walaukana Muran*”. (QS. 4:135).²⁷

Sebagaimana firman Allah tersebut berbunyi:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِهَمَّا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ حَتَّىٰ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۗ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

²⁶ Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, dalam Jurnal Vol. 12, No. 2, Desember 2015, halaman 336.

²⁷ Nurul Qamar. *Op. Cit.*, halaman 91.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (*haq*) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (*assa*) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, tetapi inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang

²⁸ A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 45.

mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan.

D. Pejabat Pemerintah

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata “jabat” yang ditambah akhiran-an yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.²⁹ Selain itu, jabatan menurut logemann, jabatan adalah sebagai berikut:

“... Lingkungan kerja awet dan digarisbatasi dan yang disertakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”.³⁰

Korelasi dengan pernyataan dari Logemann yang menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.³¹

Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

²⁹ Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 490.

³⁰ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75.

³¹ *Ibid.*, halaman 76.

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menggolongkan jenis-jenis jabatan, di antaranya adalah jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional.

Istilah jabatan Negara seringkali dipadupadankan dengan istilah pejabat Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pejabat Negara terdiri atas:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

E. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sebagaimana jika dikutip pengertian organisasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia

atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) Ormas dapat berbentuk:

1. Badan Hukum; atau
2. Tidak Berbadan Hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lebih lanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan hukum tidak memerlukan SKT.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan lebih lanjut menyebutkan bahwa Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT. SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan oleh Menteri.

Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya

struktur secara keseluruhan. Sehingga Lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya, harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari Lembaga swadaya masyarakat yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai lembaga masyarakat atau organisasi kemasyarakatan telah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi, yaitu:

1. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak terlihat oleh pemerintah.
2. Memelihara dan menjaga suasana lingkungan masyarakat agar tetap kondusif.
3. Sebagai penyemangat dalam menumbuh kembangkan masyarakat dalam bidang pembangunan.
4. Sebagai pengawas, pelaksana dan motivator hasil pembangunan secara berkesinambungan.
5. Menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat.
6. Sebagai organisasi yang membantu dalam menyelesaikan pembangunan b dan negara.
7. Mengali potensi yang ada dalam anggota-anggotanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menurut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan, sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, tapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum jika dihadapkan pada perubahan dan perkembangan kehidupan dan teknologi masyarakat.³²

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Dalam KUHP, seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan.

Penghinaan secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. KUHP menguraikan tentang

³² Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan*
Press, halaman 1.

pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Keberadaan KUHP khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2).

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyak Rp 4.500.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang dari sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :

1. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.
2. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.

Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal". Dari kata "atau" diantara kata "nama baik" dan "kehormatan", bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu "nama baik" dan "kehormatan" adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain.

Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

1. *De subjectieve opvatting*. Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan "rasa kehormatan". Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:
 - a. Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang "rasa kehormatannya" tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
 - b. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
 - c. Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de juridische begripbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

2. *De objectieve opvatting*. Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

- a. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- b. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia.

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “*intern*” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang

dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat pemerintah, maka ketentuannya secara khusus diatur dan diancam dengan:

1. Pasal 207 KUHP

Jika kata-kata kasar tersebut dilakukan dengan tujuan menghina pemerintah, maka pelaku diancam pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

Terkait pasal ini, bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Sebagaimana menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.

Obyek-obyek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti: Gubernur, Presiden, Polisi, Bupati, Camat dan sebagainya, atau suatu majelis umum (parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya). Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP. Seperti contoh bahwa

orang yang mengatakan pada rapat umum atau menulis dalam koran “semua pembesar-pembesar polisi di Indonesia ini Koruptor atau babi yang tidak beragama”, maka dapat dikenakan pasal ini. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait pemberlakuan Pasal 207 KUHP, penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Jadi, apabila pemerintah yang dihina tersebut tidak mengadukan kasus penghinaan ini maka tidak dapat dipidana.³³

2. Pasal 316 KUHP

Sebagaimana telah disebutkan di atas, jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 jo. Pasal 310 – Pasal 315 KUHP yang berbunyi:

Hukuman yang ditentukan dalam segala pasal yang di atas dari bab ini dapat ditambah dengan sepertiganya, kalau penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan sah.

Terkait pasal ini, bahwa ancaman hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah ditambah sepertiga dari ancaman pidana pada Pasal 310-315 KUHP misalnya, penghinaan terhadap agen polisi yang sedang meronda. Tentang yang dimaksud dengan pegawai negeri, merujuk pada Pasal 92 KUHP yang berbunyi:

³³ Anonim, “Hukumnya Jika Menulis Kata-Kata Kasar di Medsos yang ditujukan kepada Pemerintah”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.20 Wib.

- (1) Yang masuk sebutan *amtenar* (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat Undang-undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan-Dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.
- (2) Yang masuk sebutan *amtenar* dan hakim, termasuk pula ahli memutus perselisihan; yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yang menjalankan kekuasaan hukum administrative, demikian juga ketua dan anggota dewan agama.
- (3) Sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang juga sebagai *amtenar*.

Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan pegawai negeri. Pasal ini hanya memberikan perluasan pengertian pegawai negeri atau dalam Bahasa Belandanya disebut *amtenaar*. Adapun menurut *yuris prudentie* yang diartikan dengan *ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintahan atau bagian-bagiannya. Jadi unsur-unsur yang termasuk disini adalah pengangkatan oleh instansi umum, memangku jabatan umum; dan melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Penghinaan terhadap pegawai negeri ini bukan delik aduan. Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal ini merupakan delik aduan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015.³⁴

³⁴ *Ibid.*

3. Pasal 208 KUHP

Jika penghinaan tersebut dilakukan dengan cara mempertontonkan atau dengan menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan terhadap pemerintah, maka pelakunya akan diancam pidana dengan Pasal 208 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Barang siapa menyiapkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya penghinaan bagi sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau bagi sesuatu mejelis umum yang ada di sana, dengan niat supaya isi yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dis hukum penjara paling lama 4 bulan atau denda sebanyak Rp 4.500,-.

Pasal ini merupakan delik penyebaran dari kejahatan dalam Pasal 207 KUHP. Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang menyiarkan, mempertontonkan tulisan atau gambar (siapapun yang membuatnya) yang berisi penghinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP dengan maksud supaya penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh orang banyak.³⁵

4. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 Ayat (3). Pasal 27 Ayat (3) berbunyi:

³⁵ *Ibid.*

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPidana dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga untuk menentukan perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah pada saat demonstrasi dengan mengatasnamakan lembaga, maka haruslah terlebih dahulu dilihat dari segi alat seperti apa yang dipergunakan pelaku untuk melakukan pencemaran nama baik tersebut serta siapa subjek yang diserang pelaku tersebut, sebab alat yang digunakan dan subjek hukum yang diserang dapat menentukan pasal mana yang akan digunakan oleh pihak kepolisian untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik tersebut.

B. Modus Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan, maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.³⁶

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah pada saat demonstrasi yang mengatasnamakan lembaga, maka terlebih dahulu diuraikan uraian singkat kronologi kasus kenapa bisa terjadi pencemaran nama baik tersebut, yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa:

a. Terdakwa I:

Nama : Sandy Yudha Bin A. Nurdin;
 Tempat lahir : Tanjung Aji;
 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Januari 1985;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Desa Tanjung Aji Rt./RW.002/002, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta.

b. Terdakwa II:

Nama : Johan Abidin Bin Hasan Basri;
 Tempat lahir : Gunung Agung;
 Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Januari 1976;

³⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Rt./Rw.009/006, Desa Gunung Sugih Besar,
 Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten
 Lampung Timur;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta.

c. Terdakwa III:

Nama : Yusuf Ridho Billah, S.H. Bin Bunyamin;
 Tempat lahir : Way Jepara;
 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 1 Desember 1992;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat tinggal : Jalan Tupai No.39 LK II Rt./RW.010/000, Ds.
 Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar
 Lampung;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wartawan.

2. Kronologi Kasus

Awalnya Terdakwa I. Sandy Yudha Bin A. Nurdin bersama dengan terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan Jam 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin mengirimkan surat pemberitahuan aksi masa melalui surat dengan Nomor: 011/DPP LP3RI/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 Atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat LP3-RI yang ditujukan kepada Kapolres Lampung Timur melalui Kepala Satuan Intelkam kemudian pada tanggal 17 Juli 2017 Kepala Satuan Intelkam Atas nama Kapolres Lampung Timur mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/07/VII/2017/INTELKAM (terlampir dalam berkas perkara) selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin melakukan unjuk rasa Atas Nama Lembaga Pengawas Pelayanan informasi Publik (LP3RI) dan masyarakat Kec. Melinting, Ds. Tebing, Ds. Tanjung Aji, serta Sekampung Udik Ds. Gunung Agung Kab. Lampung Timur pada saat itu terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri serta terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin melakukan orasi secara bergantian di depan massa pengunjung rasa, aparat kepolisian dan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan materi orasi pada intinya sebagai berikut:

a. Terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin mengatakan:

- 1) Kita sudah sama-sama tahu Bupati Lampung Timur atas nama Chusnunia ini tadi sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh tim investigasi kami tadi Karya Medika, beliau ini berstatus gadis. Bagaimana mungkin tidak ada alasan satu pun yang mengharuskan gadis itu dapat memungut anak. Dit, calon orangtua asuh itu diatur dalam undang-undang. Jangan aturan ditumbur-tumbur.” (rekaman 00007, 00:57 hingga 01:23“)

- 2) “Di balik itu juga kita sudah sama-sama tahu ini bukan jadi permasalahan kali ini saja. Semenjak beliau ini menjabat kita kalau tau dia statusnya gak jelas kita gak akan milih dia. Bagaimana mungkin kita memilih sosok pemimpin kita publik figur di Lampung Timur ini dalam kondisi yang tidak jelas. Coba tanyakan nurani kalian. Apakah kita mau dipimpin oleh seorang Bupati yang statusnya tidak jelas.”(rekaman 00007, 02:09 hingga 02:38)
- 3) “Menjelaskan kepada publik, status anak itu dan status beliau. Kalau beliau ini masih gadis banyak yang mau melamar di sini. Dan kita gak ada undang-undang yang mengatur itu untuk melarang kita melamar beliau. Kecuali kalau beliau sendiri yang melamar kita. Termasuk status beliau kalau dia seorang janda kita bisa melamar beliau.” (rekaman 00007, 03:55 hingga 04:15)
- 4) “Ini menjadi pertanyaan besar kita. Kami dari LP3 ini mempertanyakan ini. Beliau juga bukan anak tokoh NU Pusat. Hanya sesepuh NU yang ada di situ. Kita sudah catat itu. Perlu kita ketahui catatan riwayat beliau itu banyak sekali kejanggalan. Jadi kita ini sudah capek dengan kepura-puraan beliau ini. Kita gak butuh pencitraan di sini.” (rekaman 00008, 01:11 hingga 01:34).
- 5) “Kalau tidak tidak ada dorongan dengan perasaan lelah dengan kepura-puraan yang beliau buat ini, kita gak sampai di sini saudara-saudara.” (rekaman 00008, 02:42 hingga 02: 47).
- 6) “Kita ini ingin bupati menjelaskan anak siapa itu. Hal yang kecil itu saja tidak dapat diselesaikan bagaimana mungkin ia bisa membangun Lampung Timur ini. Instansi ini tidak bisa bekerja kalau pemimpinnya seperti ini.” (rekaman 00008, 03:40 hingga 03: 48).
- 7) “Masa Lampung Timur seluas ini gak ada indikasi korupsinya yang tercatat di situ. Kalau di situ ada indikasi korupsinya dia harus tulis dong di situ. Ada tindak pidana hukum laporkan lagi berkas itu ke sana. Untuk apa banyak-banyak orang datangkan orang dari luar yang gak jelas. Mungkin ada yang bajunya ijo ke sini. Mungkin ada yang bajunya nge. Tapi kalo kita liat di sini ijo semua lapangan ini. Jadi kita ini sudah capek dengan semua ini, kepalsuan yang dibuat beliau ini sehingga capek saudara-saudara.” (rekaman 00008, 04:39 hingga 05:13).

b. Terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri mengatakan:

- 1) “Bagaimana di dokumen kependudukan bapaknya tidak ditercantumkan. Ini menurut saya salah satu diskriminasi. Kajian Komisi Perlindungan Anak Indonesia jelas salah satu indikasi diskriminasi itu adalah tidak mencantumkan nama orang tua. Bisa pidana, pasal 277 KUHP penggelapan asal usul orang itu jelas diatur dengan ancaman pidana selama enam tahun. Saya pikir pembuka dari saya itu.” (rekaman 00007, 00:05 hingga 00:31).

- 2) “Yang kami butuhkan itu jawaban. Jelaskan dulu kepada publik. Ini anak siapa, anak saya adopsi dari mana. Karna ada tiga versi yang sudah kita alami. Pertama, anak ini diadopsi dari salah satu rumah sakit di Jakarta ini menurut orang-orang dekat ibu Nuni di wilayah Sekampung Udik. Versi kedua, ini anak ibu Nunik suaminya bekerja di Australia, jadi versi kedua ini yang bercerita ini pembantu rumah tangganya sama ibu Kholisoh kepada tukang-tukang yang bekerja di rumah Ibu Nunik di Kemiling sana, ya. Versi ketiga, menurut beberapa pengawal ustad Zainudin yang sekarang sudah jadi pesakitan di KPK itu anak ini diadopsi dari Johor Baru,” (rekaman 00007, 09: 13 hingga 09: 53).
- 3) “Karna kita mendengar jangan salah saya yakin temen-temen, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya yang bekerja di Pemda Lampung Timur ini di depan bupati bisa saja menyanjung-nyanjung iya bu siap Bu, sendiko dawuh, bu. Tapi di belakang alah lo aja gak jelas. Bisa jadi begitu. Naluri saya bisa begitu karena saya pernah di P2TP2A. Saya itu di P2TP2A Pusat Pelayanan Perlindungan Anak itu ya. Mana ceritanya sekarang katanya desa ramah anak itu, buang-buang uang. Nol besar sampai hari ini tidak terjamah lagi itu, makanya saya mundur dari P2TP2A itu, omong kosong aja itu. Itu loh. Cuma hari itu saja, seremonialnya aja itu. Abis-abisin uang rakyat aja, ujung-ujungnya mobil dinas gak kebayar pajaknya, hah. Katanya sudah di bank sama orang sudah dibeli tapi belum balik nama, ya dikejer dong yang beli.” (rekaman 00007, 11:35 hingga 12:30).

c. Terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin mengatakan:

- 1) “Dan saya, dan kami sayangkan adalah Ibu Chusnunia telah membohongi publik. Dari masyarakat awam sampai masyarakat intelektual. Baik mereka memang yang belum tahu ataupun memang pura-pura tidak mengetahuinya. Sudah jelas bahwasanya minimal lima tahun ketika memang dia ingin mengadopsi seorang anak. Usia tiga puluh tiga tahun minimal tiga puluh tahun atau lima puluh lima tahun. Ketika memang aturan-aturan ini sudah dilanggar, aturanaturan ini sudah tidak dituruti, bagaimana dia ingin mela melangkahkahi kaki dia untuk menjalankan nahkoda kabupaten Lampung Timur. Karena apa? Ketika memang nahkodanya itu sejak dari awal sudah salah, kami yakin selanjutnya akan salah. Dan akan lebih banyak lagi kebohongan kebohongan publik. Kami rakyat Lampung Timur, gak butuh namanya foto instagram, yang kita butuhkan adalah jalan semua beres, komunikasi selesai. Bukan hanya pencitraan semata. Bukan hanya mengumpulkan seorang membuat agenda dan memberikan santunan-santunan yang tidak jelas.” (rekaman 00007, 05:55 hingga 07:30).
- 2) “Dan mungkin kami minta jawaban dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh Ibu Nuni sebagai Bupati Lampung

Timur karna kami masyarakat Lampung Timur merasa dibohongi.” (rekaman 00007, 07:59 hingga 08:15).

Unjuk rasa tersebut direkam oleh saksi Teni Darman Bin Jayus dengan menggunakan alat Camera Handycam dengan merk Sony seri 3841119 milik dari Dinas (Badan Kesbangpol). Sebagaimana para terdakwa dalam melakukan unjuk rasa dengan menggunakan alat peraga (spanduk dan poster) yakni Spanduk berisi gambar Bupati Lampung Timur yakni saksi Chusnunia Chalim, Ph.D Binti Abdul Halim dan seorang anak laki-laki yang bernama Arya Johari yang bertuliskan “Katakan Sejujurnya Siapa Ayah Kandung Arya Johari Yang Lahir Di Johor Baru 9 April 2010” dan Poster yang berisi gambar Bupati Lampung Timur (saksi Chusnunia Chalim, Ph.D Binti Abdul Halim) dan seorang anak laki-laki yang bernama Arya Johari yang foto tersebut diambil dari akun Instagram (IG) milik Bupati Lampung Timur oleh terdakwa II selaku divisi intelejen Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3RI).

Akibat Orasi dari para terdakwa saksi Chusnunia Chalim, Ph.D Binti Abdul Halim yang disampaikan dalam demonstrasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 di depan Kantor Bupati Lampung Timur saksi merasa diserang kehormatan dan nama baiknya dicemarkan sehingga saksi merasa tidak nyaman serta malu yang selanjutnya membuat surat Pengaduan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku, pada dasarnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Dengan Cara atau Pada Saat Demonstrasi

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini dilakukan pada saat demonstrasi dilakukan, sebagaimana para pelaku memanfaatkan momen demonstrasi untuk melakukan pencemaran nama baik, yang mana pada dasarnya demonstrasi adalah wadah untuk mengaspresiasi atau mengutarakan pendapat-pendapat/krtikian terhadap pejabat pemerintah yang tidak menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Sebagaimana momen demonstrasi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk dapat melakukan pencemaran nama baik.

2. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Terhadap Diri Pribadi Pejabat Pemerintah

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini ditujukan terhadap diri pribadi pejabat pemerintah, sebagaimana seharusnya pelaksanaan demonstrasi dilakukan dengan tujuan mengkritik kinerja dari pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pemerintah, akan tetapi berbeda dengan kasus yang penulis teliti, bahwa para pelaku melakukan pencemaran nama baik ditujukan terhadap diri pribadi Bupati Lampung Timur tersebut, yang sebagaimana para pelaku melakukan orasi pada saat demontrasi dengan ucapan yakni sebagai berikut:

a. Terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin mengatakan bahwa:

“Bupati Lampung Timur atas nama Chusnunia adalah berstatus gadis. Bagaimana mungkin, tidak ada alasan satu pun yang mengharuskan gadis itu dapat memungut anak. Di balik itu juga kita sudah sama-sama tahu ini bukan jadi permasalahan kali ini saja. Semenjak beliau ini menjabat kita kalau tau dia statusnya gak jelas.”

“Kami dari LP3 ini mempertanyakan ini. Beliau juga bukan anak tokoh NU Pusat. Hanya sesepuh NU yang ada di situ. Jadi kita ini sudah capek dengan kepura-puraan beliau ini. Kita gak butuh pencitraan di sini.”

“Kita ini ingin bupati menjelaskan anak siapa itu. Hal yang kecil itu saja tidak dapat diselesaikan bagaimana mungkin ia bisa membangun Lampung Timur ini. Instansi ini tidak bisa bekerja kalau pemimpinnya seperti ini.”

b. Terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri mengatakan bahwa:

“Yang kami butuhkan itu jawaban. Jelaskan dulu kepada publik. Ini anak siapa, anak saya adopsi dari mana. Karna ada tiga versi yang sudah kita dalami”.

“Karna kita mendengar jangan salah saya yakin temen-temen, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, kakak-kakak saya yang bekerja di Pemda Lampung Timur ini di depan bupati bisa saja menyanjungnyanjung iya bu siap Bu, sendiko dawuh, bu. Tapi di belakang alah lo aja gak jelas”.

c. Terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin mengatakan bahwa:

“Dan saya, dan kami sayangkan adalah Ibu Chusnunia telah membohongi publik. Dari masyarakat awam sampai masyarakat intelektual. Baik mereka memang yang belum tahu ataupun memang pura-pura tidak mengetahuinya”.

“Ketika memang aturan-aturan ini sudah dilanggar, aturan-aturan ini sudah tidak dituruti, bagaimana dia ingin melangkah kaki dia untuk menjalankan nahkoda kabupaten Lampung Timur. Karena apa? Ketika memang nahkodanya itu sejak dari awal sudah salah, kami yakin selanjutnya akan salah”.

“Kami rakyat Lampung Timur, gak butuh namanya foto instagram, yang kita butuhkan adalah jalan semua beres, komunikasi selesai. Bukan hanya pencitraan semata. Bukan hanya mengumpulkan seorang membuat agenda dan memberikan santunan-santunan yang tidak jelas.”

3. Para Pelaku Melakukan Pencemaran Nama Baik Dengan Mengatasnamakan

Lembaga

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini adalah mengatasnamakan lembaga yaitu Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik (LP3RI) dan masyarakat Kec. Melinting, Ds. Tebing, Ds. Tanjung Aji, serta Sekampung Udik Ds. Gunung Agung Kab. Lampung Timur. Sebagaimana para pelaku mengatakan hal-hal pada saat demonstrasi dilakukan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat atau lembaga yang dinaunginya, sebagaimana perlu juga dipahami bahwa tidak semua informasi yang disampaikan para pelaku adalah murni dari data keseluruhan anggota dari lembaga tersebut yang menginginkan untuk merendahkan harga diri dari pejabat pemerintah, sebagaimana ucapan orasi yang dilakukan oleh para pelaku sudah termasuk pencemaran nama baik, walaupun para pelaku mengatasnamakan lembaga.

Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga yang menanggung para pelaku untuk melakukan demonstrasi, sehingga kedudukan lembaga sangat berpengaruh untuk menutupi tindakan pencemaran nama baik pada saat demonstrasi dilakukan, sehingga para pelaku berdalih bahwa mereka tidak melakukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh diri pribadi, tapi ini semua atas kesepakatan lembaga dan masyarakat. Sehingga nama lembaga menjadi tempat untuk pelaku berlindung dari tuduhan pencemaran nama baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah pada saat demonstrasi yang mengatasnamakan lembaga merupakan salah satu bentuk modus operandi kejahatan yang canggih

(*sophisticated*), yang artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan sangat berpengalaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini,³⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka modus para pelaku melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah menurut pendapat Penulis dilakukan dengan cara perbuatan para pelaku mereka tutupi dengan perbuatan yang dilakukan dengan wadah sewaktu demonstrasi dan mengatamakan lembaga saat berdemonstrasi, sehingga sulit untuk dideteksi bahwa apa yang mereka ucapkan termasuk dalam perbuatan pencemaran nama baik terhadap subjek yang mereka tuju.

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara tegas sebenarnya telah dilarang dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa organisasi masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan serta melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut juga, penulis berpendapat bahwa demonstrasi adalah salah satu wadah untuk mewujudkan hak asasi manusia terkait dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut dalam penegasan

³⁷ Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga para pelaku menutupi perbuatan mereka dengan atas nama kebebasan yang diatur dalam UUD, dan mencemarkan nama baik pemerintah daerah dengan dasar hal tersebut. Sebab tanpa hal tersebut, maka para pelaku kemungkinan akan sulit melakukan pencemaran nama baiknya, sehingga modusnya dilakukan pada saat demonstrasi yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut pula, jika dihubungkan dengan Ketentuan umum dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan bahwa keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Organisasi Masyarakat tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media, elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara.

Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan *chaos* yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap asas-asas organisasi masyarakat yang telah menegaskan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat dicelakan oleh pengurus atau organisasi masyarakat yang bersangkutan karena telah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah diwujudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap asas organisasi masyarakat yang telah mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud pikiran, niat jahat yang semula telah ada sejak organisasi masyarakat tersebut didaftarkan.

Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ini adalah untuk membedakan dan sekaligus melindungi organisasi masyarakat yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan organisasi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan organisasi masyarakat yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini telah memisahkan kedua golongan organisasi masyarakat tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Pemerintah Yang Dilakukan Dalam Demonstrasi Mengatasnamakan Lembaga (Studi Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk)

Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.³⁸ Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.³⁹

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan

³⁸ TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK, halaman 4.

³⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 205.

tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid*, *criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.⁴⁰

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai

⁴⁰ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, halaman 27.

kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁴¹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan hakim. Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum.⁴²

Perihal putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)

⁴¹ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 165.

⁴² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 84.

sebagai kaidah hukum tidak diperkenankan main hakim sendiri. Pasal 1 butir (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa perdamaian atau bebas lepas dari segala tuntutan dalam hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara.⁴³ Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴⁴ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴⁵

⁴³ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁴⁴ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁴⁵ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur yang harus di pertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana artinya hakim dalam hal ini untuk menentukan dan memutuskan suatu perkara hukum haruslah sesuai dengan ketentuan dan

unsur-unsur dari suatu perkara sehingga di dapatkan bukti-bukti yang sah untuk memutuskan perkara tersebut.

2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan secara unsur tindak pidana dalam hal ini kesalahan yang di lakukan pelaku merupakan suatu objek yang dipertimbangkan oleh hakim apakah perbuatan yang di lakukan pelaku ada niat dan perbuatannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.
3. Tidak ada alasan pembenar. Hal ini merupakan syarat yang di mana hakim dalam menentukan pelaku dapat di hukum atau tidak dengan adanya alasan pembenar yang dapat membebaskan pelaku dari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sehingga perbuatan pelaku tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.
4. Tidak ada alasan pemaaf. Hal ini merupakan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku dengan berdasarkan perbuatan pelaku tidak adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan pelaku dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini pelaku menyadari perbuatannya tersebut dapat merugikan orang lain adapun perbuatan yang di lakukan pelaku dengan adanya niat yang bersifat tujuan sehingga perbuatannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan.

Penelitian yang didasarkan atas asas kedua itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap Pejabat Pemerintah dalam demonstrasi yang mentasnamakan lembaga, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting yang harus dijelaskan terlebih dahulu, dimana poin-poin tersebut yaitu:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Kesatu: Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Dakwaan Kedua: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Dakwaan Ketiga: Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan

atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (1) dan (2) K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim di sebut sebagai kemampuan bertanggungjawab sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.⁴⁶ Kesalahan tidak hanya sebagai dasar di pertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak di pertanggungjawabkan nya pembuat. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karna kealpaan (culpa). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

⁴⁶ Ngurah Wirajaya, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2013, halaman. 85.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga dalam Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk, maka dapat dikatakan bahwa para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana para pelaku layak dihukum pidana sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti, dimana majelis hakim pada tingkat pertama dan kedua memberikan putusan yaitu:

1. Putusan Pengadilan Tingkat I (Putusan No. Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn)
 - a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan”;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Putusan Pengadilan Tingkat II (Putusan No. Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn)

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 8 Januari 2019 Nomor:236/Pid.B/2018/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

 - a. Menyatakan terdakwa I Sandy Yudha Bin A. Nurdin, terdakwa II Johan Abidin Bin Hasan Basri dan terdakwa III Yusuf Ridho Billah, SH Bin Bunyamin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penghinaan dengan tulisan”;

- b. Menghukum kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan kedua tingkat putusan tersebut, pada dasarnya Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya terletak pada beratnya ancaman pemidanaan yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.

Seorang Hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil

itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hakim diberikan kekuasaan *otorotatif* menentukan hukum dalam perkara yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan yang lainnya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Kebebasan Hakim adalah istilah yang seirama dengan kemandirian lembaga peradilan. Fenomena kebebasan Hakim sebagai fitrah melekat pada diri seorang Hakim, merupakan jiwa dari wujud istilah kemandirian peradilan, sehingga merefleksikan pengalaman Hakim dalam mengeksploitasi semangat kebebasan sebagai seorang Hakim menjadi menarik dan penting dalam kajian kefilsafatan.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi menurut penulis, para pelaku sebaiknya tidak jatuh pidana penjara selama itu, sebab para pelaku seharusnya diberikan pembinaan dan bukan pemenjaraan, karena para pelaku selain melakukan demonstrasi atas nama kegelisahan yang terjadi dimasyarakat, para pelaku juga melakukan demonstrasi tersebut karena para pelaku memiliki hak untuk mengetahui terkait dengan asal usul pemimpin yang memimpinya di

⁴⁷ Ahmad Kamil. *Op. Cit.*, halaman 2.

dalam suatu daerah. Sehingga penjatuhan pidana terhadap para pelaku seharusnya tidak dikenakan, karena atas rasa keadilan juga seharusnya Hakim dapat melihat tujuan yang dilakukan para pelaku dalam melakukan kegiatan demonstrasi tersebut yang tidak lain adalah untuk memperbaiki kepemimpinan kepala daerah yang memimpin mereka di daerah tersebut. Sehingga dengan alasan itu, maka terdapat alasan pemaaf atas mereka melakukan perbuatan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada pejabat pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Akan tetapi pasal khususnya tentang pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah tertuang dalam Pasal 207 KUHP serta jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media elektronik, maka pengaturannya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Modus pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga, dimana para pelaku melakukan dengan cara melakukannya pada saat demonstrasi berlangsung, dengan menunjukan pencemaran tersebut kepada diri pribadi pejabat pemerintah daerah, serta para pelaku melakukannya dengan mengatasnamakan lembaga agar pihak kepolisian tidak menyadari bahwa para pelaku mencemarkan nama baik pejabat pemerintah tersebut.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintah yang dilakukan dalam demonstrasi mengatasnamakan lembaga dalam Putusan No.11/Pid/2019/PT.Tjk dimana Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan pada tingkat kedua menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap para pelaku, akan saja yang menjadi perbedaannya

terletak pada beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan, dimana majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan, akan tetapi pada tingkat kedua, majelis hakim mempertimbangkan lamanya pidana penjara menjadi 5 bulan.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat mensegerakan dan mengesahkan RUU KUHPidana, khususnya mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah, sebab aturan KUHPidana yang lama sudah dirasa kurang relevan dalam menghukum pelaku tindak pidana.
2. Hendaknya diharapkan pihak kepolisian agar lebih jeli dalam melihat pergerakan demonstrasi yang melakukan pencemaran nama baik, sebagaimana agar pergerakan yang burujung pencemaran nama baik harus segera diberhentikan.
3. Hendaknya para pelaku dan para demonstran lainnya untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aksi demonstrasi yang mengkritik pejabat pemerintah, sebab pasal pencemaran nama baik tidak memandang bulu untuk menjerat pelaku, asalkan adanya laporan yang tercemar nama baiknya, maka pelaku dapat saja dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi. 2015. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Malang: Media Nua Creative.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit In Media.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- M. Ali. Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- TB. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan (Teori Baru Dalam Kriminologi)*. Jakarta: YPKIK.
- Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- KUHP.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Jurnal

- Mareta Bayu Sugara, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik”, dalam *Jurnal Intelektualita*: Volume 06, Nomor 02, 2017.
- Muhammad Gazali Rahman, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)”, dalam *Jurnal* Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Ngurah Wirajaya, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) dalam Hubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Bali, 2013.

D. Internet

Anonim, “Hukumnya Jika Menulis Kata-Kata Kasar di Medsos yang ditujukan kepada Pemerintah”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 10.20 Wib.

Anonim, “Pencemaran Nama Baik”, melalui <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/>, diakses pada tanggal 23 November 2020, Pukul 10.10 Wib.